

PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding., lahir tanggal 18 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan pegawai swasta, semula bertempat tinggal di Kota Bandung, sekarang bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Nya Widari, bertempat tinggal di Jalan Moncokerto VIII RT. 001 RW. 013 Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Kota Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 01 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No. Reg. 1308/K/2016 tertanggal 08 November 2016, **dahulu sebagai Tergugat sekarang Pembanding;**

melawan

Terbanding, lahir tanggal 28 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan D-3, pekerjaan pegawai swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya Nata Sasmita, S.H., Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum "Dewi Inten Dewata", yang berkedudukan di Jalan Depok VI No. 160 RT. 004 RW. 004 Antapani Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung No. Reg. 1401/K/2016 tertanggal 30 November 2016, **dahulu sebagai Penggugat sekarang Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir Kota Bandung, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Matraman Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan dibacakan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 08 November 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung dan telah pula membayar biaya banding. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Senin, tanggal 16 November 2016;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 November 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 21 November 2016 sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tertanggal 21 November 2016 yang pada pokoknya bahwa:

1. Putusan Hakim telah keliru karena putusan didasarkan pada keterangan dua saksi Penggugat yang tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang sebenarnya;
2. Pembanding masih mencintai dan menyayangi Terbanding dan berharap bersatu kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan penyerahan memori banding pada hari Rabu, tanggal 23 November 2016;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Muda Gugatan Panitera Pengadilan Agama Bandung tanggal 30 November 2016 dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 1 Desember 2016;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 13 Desember 2016 sedangkan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sekalipun telah diberitahu untuk melakukan *inzage*, yaitu tanggal 21 November 2016, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung tertanggal 16 Desember 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 03 Januari 2017 dengan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/0015/Hk.05/I/2017, tanggal 03 Januari 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 08 November 2017, sedang amar putusan Pengadilan Agama Bandung

tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding pada tanggal 26 Oktober 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari dan telah pula membayar biaya banding, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Endang Tamami, M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 30 November 2016, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek, atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri. Namun

Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan saksi Penggugat yang bernama xxx (saksi P.1) sebagai ayah kandung Penggugat dan xxx (saksi P-2) sebagai ibu kandung Penggugat, dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak tahun 2008, karena ada perselingkuhan dengan perempuan lain walaupun telah diselesaikan;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak Oktober 2015 sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang bahwa pembanding dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan tentang keterangan saksi tetapi sesuai fakta bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan Terbanding sudah memperlihatkan ketidak-sukaannya lagi dengan Pembanding, maka sesuai dengan kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

دش اذاو مدع تبغر ةيجوزلا اه جوزل قلط هيلع يضاؤلا ةقولط

Artinya: Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dibolehkan menjatuhkan thalak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama *a quo* patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding ini dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung nomor: 0781/Pdt.G/2016/PA.Badg. tanggal 26 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 02 Pebruari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Choiran, M.H. dan Drs. H. Arwan Hasyim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 0007/Pdt.G/2017/PTA.Bdg tanggal 17 Januari 2017. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Uwanuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Choiran, M.H.

Drs. H. Arwan Hasyim, S.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian Biaya Perkara:

1. ATK, Pemberkasan dll.	Rp. 139.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>3. Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);